# PENUNDAAN MENIKAH KARENA ALASAN PALANGKAHAN DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

#### **SKRIPSI**

# OLEH RAHMAH



UNIVERISTAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2024 M/1445 H

# PENUNDAAN MENIKAH KARENA ALASAN *PALANGKAHAN*DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

#### **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum

# Oleh RAHMAH NIM 190102010321



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM BANJARMASIN 2024 M/1445 H

#### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmah

NIM : 190102010321

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 20 Oktober 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penundaan Menikah Karena Alasan Palangkahan di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin". Adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

B1ALX116795722

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

#### **BUKTI BEBAS PLAGIASI**

# KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **FAKULTAS SYARIAH** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI **ANTASARI**



#### Nomor: B- 2167/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama: Rahmah

NIM : 190102010321 Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Judul : Penundaan Menikah Karena Alasan Palangkahan Di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui, Ketua Jumal Fakultas Syariah

Dr.H. Apwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

#### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Rahmah

NIM

190102010321

Judul

: Penundaan Menikah Karena Alasan "Palangkahan" di Kalangan

Masyarakat Kota Banjarmasin

Dosen

: Dr. Budi Rahmat Hakim, SHI., MHI

No	Tanggal	Agenda	Isi bimbingan	TTD Dosen
1	28/2-29	Konsultasi BAB 1	· Perbaikan Eypo · Perjelas rumusan masalah	A
2	1/3 - 24	Perbaikan dan ACC BAB 1	· Perjelos definisi Operasional · Lanjut Bab II	Z
3	27/3-29	Konsultasi BAB II	· Perbaiki teori mengenai Pernikahan, sukun dan syarat disederhanakan. · Penulisan bahasa asing	7
4	1/4-29	Perbaikan dan ACC BAB II	. Tambahkan teori tentang konsey Palangkahan mosy. Banjar. Cantumkan Footnote yenulisan Lonjut Ba <b>b</b> III	ST.
5	22/4-29	Konsultasi BAB III	· Perbouki tyto · Bahosa asing ditulis miring	X
6	25/4-24	Perbaikan dan ACC BAB III	· Perbolei Penulisan footnote don font Penulisan · Lonjut Bob IV	7



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

7	20/524	Konsultasi BAB IV (data)	Bostanti panyojan sta, Batuluka sata poman Jemmaia sata setmon, manda utgar forti.	2
8	20	Konsultasi BAB IV (analisis)	Betalli ander age the y agent ton our cel I.	Su
9	2/2	Perbaikan dan ACC BAB IV	theyagor outs tolk the testerages testerages testerages testerages to materials to any layer to analytic outs	No.
10	629.	Konsultasi BAB V	Simply to Jubili	· Z
11	64	Perbaikan dan ACC BAB V	simples och our.	
12	124	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	potos als tra	2

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

#### PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul

: Penundaan Menikah Karena Alasan

Palangkahan di Kalangan Masyarakat

Kota Banjarmasin

Ditulis oleh

: Rahmah

NIM

: 190102010321

**Fakultas** 

: Syariah

Program

: Strata Satu (S-1)

Program Studi

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal

Syakhshiyyah)

Tahun Akademik

: 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir Alamat

: Banjarmasin, 20 Oktober 2000

: Jl. Kelayan Besar II Gg. Bina Bersama RT. 28 RW. 02 Kec Banjarmasin Selatan,

Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Juni 2024

Pembimbing

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI NIP. 19790410 200604 1 019

Mengetahui,

TERIA (Ahwal Syakhshiyyah)

tasari Banjarmasin,

ful Hafiz Sairazi, SHI., MHI

NIP. 19781118 200312 1 005

#### **PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Penundaan Menikah Karena Alasan *Palangkahan* di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin", ditulis oleh Rahmah NIM 190102010321, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari

: Selasa

Tanggal

: 25 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah

Antasari Banjarmasin

#### Tim Penguji

#### Nama

- 1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI (Ketua)
- Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (Anggota)
- 3. Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd. M.HI (Anggota)

Tanda Tangan

#### **ABSTRAK**

Rahmah. Penundaan Menikah Karena Alasan Palangkahan Di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin. Skripsi. Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, MHI. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Penundaan, Menikah, Palangkahan

Pernikahan bagi umat Islam merupakan suatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Ada beberapa individu yang masih menundanya karena berbagai alasan salah satunya adalah karena *palangkahan* dalam hal ini aspek budaya dan tradisi pada masyarakat dapat menjadi faktor penundaan yang membuat mereka merasa perlu untuk mematuhi norma-norma tersebut sebelum memutuskan untuk menikah sehingga melibatkan dinamika kompleks antara keinginan pribadi dan harapan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah mengetahui penundaan menikah karena alasan *palangkahan* di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Islam dan faktor yang mempengaruhi penundaan menikah karena alasan *palangkahan* di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dimana dilakukan secara langsung dengan informan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berlokasi di beberapa Kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin. Sumber data pada penelitian ini adalah 6 informan utama penundaan menikah karena alasan palangkahan dan informan pelengkap terkait dengan data. Hasil data kemudian dianalisis dengan metode perspektif kualitatif.

Berdasarkan metode yang digunakan penelitian ini menyimpulkan bahwa dari enam informan yang menunda menikah karena alasan palangkahan di kalangan masyarakat Kota Banjarmasin perspektif hukum islam. Pertama menyatakan jika terjadi palangkahan akan menyebabkan kakak lebih lama lagi melajang (Informan 1), kedua tingginya besaran permintaan dari kakak yang belum bisa terpenuhi (Informan 2 dan 4), ketiga saran dari orang tua menghindari palangkahan (Informan 3), keempat menghormati kakak yang belum menikah (Informan 5) dan kelima menikah sebelum kakak hal yang tabu dianggap kurang sopan (Informan 6). Faktor yang mempengaruhi penundaan menikah karena alasan palangkahan di kalangan masyarakat Kota Banjarmasin dari enam informan yang menunda menikah terdapat jika terjadi palangkahan, kakak akan lebih lama lagi melajang. (Informan 1), Belum bisa memenuhi besaran uang palangkahan (Informan 2 dan 4). Jika melakukan palangkahan akan menyakiti hati kakak (Informan 3), Jika melakukan palangkahan maka rumah tangga akan tidak harmonis dan runtuh (informan 5 dan 6). Alasan penundaan menikah karena palangkahan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Palangkahan merupakan urf yang shahih, yaitu dapat dilaksanakan karena tidak ada pertentangan dengan hukum Islam atau tidak ada hal yang mudharat karena palangkahan dalam pelaksanaannya urf ini adalah memberikan hadiah yang besaran dan bentuknya berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak memberatkan. palangkahan ini memberatkan seseorang yang ingin menikah maka adat ini termasuk urf fasid, yang berarti boleh hukumnya untuk ditinggalkan.

# **MOTTO**

"Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri"

(QS. Al-Isra': 7)

#### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak ada kata lain yang dapat saya ucapkan untuk menggambarkan rasa syukur atas segala nikmat, rezeki seta pencapaian yang telah Allah Swt., berikan kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya.

Orang tua dan Seluruh Keluarga Tercinta, Bapak dan Ibu tercinta yakni Bapak H. Muhammad Juhdi dan Ibu Siti Rahimah juga kakak dan adik saya tersayang Rahmawati, Marlina, Erlin Nia Rahmat, serta seluruh keluarga, terima kasih atas doa-doa dan dukungan yang tiada henti kalian kirimkan, terima kasih sudah menjadi garda terdepan yang selalu ada untuk saya.

Guru dan Dosen Pengajar terima kasih untuk semua usaha yang dilakukan untuk menjadikan saya insan yang berilmu, terpelajar dan terdidik. Dengan selalu memberikan ilmu pendidikan dipelajaran yang tak ternilai harganya. Semoga Allah menggantinya dengan ganjaran pahala yang tak terputus atas ilmu yang telah disalurkan.

Kepada Faridah, Nada, Hafizah, Halimah, Raysa, Salasiah, Latifah, dan teman-teman HKI 19 D terima kasih atas kebersamaan suka duka kita lewati bersama dibangku perkuliahan dan teman-teman lainnya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih selalu membersamai saya dalam pertemanan, perkuliahan, maupun saat pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah Swt membalas seluruh budi baik semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil. Terimakasih semuanya telah menjadikanku seperti sekarang, semoga kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat kedepannya untuk nusa, bangsa dan agama. Aamiin.

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

١ : 1. Α 16. ط : Th

2. · ب В

Zh ظ 17. :

3. ت T

18. ع :

4. Ts ث

Gh 19. :

J 5. ج

20. ف F

<u>H</u> 6. ح :

21. Q ق :

7. KH :

22. اح : K

8. D د :

23. ل L :

9. ذ : Dz 24. م : M

10 R 25. ن : N

ز Z 11. :

26. W

:

: S 12.

و

27. Η

: Sy 13. ش

28. ۶

14. : ص Sh 29. Y ي :

ض 15. : Dh

#### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
<u>-</u>	A	Fathah
_	I	Kasrah
3	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الِّرِجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, ((البِّوْيُوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (العَثَوُوَّة tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
<u>~</u> ي	Ai	a dan i
<u>-</u> 9	Au	a dan u

#### 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يا	Â	a dengan topi di atas
ږي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

#### 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

#### 4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ه) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

#### 5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat *(na't)* (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda *(ism)*, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيْقَة	Tharîqah
2	الْإِسْلامِيَّة الجَامِعَة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	<u>ۇ</u> ڭدَةُ الۇجُوْد	Waḥdah al-Wujûd

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika

menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

#### 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi 'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
الْأُسْتَاذُ ذَهَبَ	dzahaba al-ustâdzu
الْأَجْرُ ثَبَتَ	tsabata al-ajru
الْعَصْرِيَّة الْحُرَكة	al- <u>h</u> arakah al-'ashriyyah
الله إِلَّا إِلَهَ لآ أَنْ أَشْهَدُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
الصَّالِح مَلِك مَوْلاَنَا	Mawlânâ Malik al-Shâli <u>h</u>
الله يُؤْثِرُكُمُ	yu tsirukum Allâh
الْعَقْلِيَّة الْمَظَاهِرِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
الإِسْتِطْلَاع خُبُّ	<u>h</u> ub al-istithlâ'
الحَيَوَان مِنَ الْمَصْنُوْعَة الْمَادَّة	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
العَيْن طَرْفُ	tharf al- 'ayni
الْمُسَاهِمَة	al-musâhamah
طَرِيْقًا سَلَكَ مَنْ	man salaka tharîqan

#### KATA PENGANTAR

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbankan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan wadah untuk menggali ilmu selama berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin.
- Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
- Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, SHI., M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- 4. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI. selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
- 5. Seluruh tenaga kerja pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
- 6. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulisan dalam hal administrasi yang diperlukan.
- 7. Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan daerah Banjarmasin yang telah meminjamkan saya buku serta tempat untuk saya belajar, mengerjakan skripsi dan mencari referensi sampai saya menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

# **DAFTAR ISI**

HALA	MAN JUDUL	i
PERN	YATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKT	I BEBAS PLAGIASI	iii
LEMB	SAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSI	ETUJUAN	vi
PENG	ESAHAN	vii
ABST	RAK	vii
мотт	······································	ix
PERSI	EMBAHAN	X
PEDO	MAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA	PENGANTAR	xv
DAFT	AR ISI	xvi
DAFT	AR TABEL	xviii
DAFT	AR LAMPIRAN	xix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah Penelitian	7
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Signifikansi Penelitian	8
	E. Definisi Operasional	9
	F. Kajian Pustaka	10
	G. Sistematika Penulisan	16
BAB I	I TEORI TENTANG PERNIKAHAN, HUKUM ADAT DAI	N <i>URF</i> '. 18
	A. Pernikahan	18
	B. Hukum Adat dan 'Urf (Kebiasaan/Adat)	27
	C. Adat Palangkahan Masyarakat Banjar	32
	D. Penundaan Menikah	35
BAB I	II METODE PENELITIAN	39
	A Jenis dan Pendekatan Penelitian	39

B. Lokasi Penelitian	39
C. Data dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	43
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	45
A. Penyajian Data	45
B. Analisis Data	56
<ol> <li>Penundaan Menikah Karena alasan Palangkahan Di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Islam</li> </ol>	56
2. Faktor yang mempengaruhi penundaan menikah karena alasan palangkahan di kalangan masyarakat Kota Banjarmasin	69
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Rekomendasi	73
DAFTAR PUSTAKA	. 74

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Matriks Data5	5.5

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	. 79
lampiran 2 Domentasi Wawancara	. 81
Lampiran 3 Surat Penepatan Judul	. 86
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal	. 87
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal	. 88
Lampiran 6 Surat Izin Melakukan Riset	. 89
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Selesai Riset	. 91
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulusan Ujian Komprehensif	. 92
Lampiran 9 Sertefikat Baca Tulis Al-Quran	. 93
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer	. 94
Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK	. 95
Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup	. 96